

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Kebumen dalam Putusan No. 21/Pdt.G/2011/PN.Kbm bahwa perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum karena memenuhi syarat-syarat ketentuan Pasal 1365 K.U.H Perdata, yakni :
 - a) Adanya perbuatan melawan hukum dimana Tergugat I melanggar hak subyektif orang lain yaitu hak subyektif atas hak kekayaan berupa perbuatan Tergugat I yang menabrak motor yang dikendarai suami Penggugat I bersama anak Penggugat II yang sedang berjalan dimana motor tersebut mengalami kerusakan, dan penggugat mengalami kerugian, dan bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yaitu melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b) Adanya Kesalahan, dimana dari Tergugat I yaitu karena sikap kurang hati-hatinya dalam mengemudikan kendaraan bermotor, menabrak motor yang dikendarai oleh suami Penggugat. Tergugat II selaku pemilik mobil yang dikemudikan oleh Tergugat I dan selaku majikan dari Tergugat I, turut bertanggung jawab terhadap

kesalahan yang dilakukan oleh pekerja/bawahannya, hal ini sesuai dengan Pasal 1367 ayat 3 K.U.H Perdata.

- c) Adanya Kerugian, akibat dari perbuatan Tergugat I menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dan Tergugat II ikut bertanggung jawab atas kerugian materiil yang ditimbulkan Tergugat II. Dimana Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 12.898.000.
- d) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan, karena kealpaan dari Tergugat I yaitu sikap kurang hati-hatian yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga dari sikap tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain dalam hal ini pihak penggugat. Akibat tersebut berupa kerugian materiil sehingga terbukti adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan berdasarkan teori *Adaequate Veroorzaking*. Oleh karena itu kerugian yang ditimbulkan selayaknya dapat dipertanggungjawabkan pada pelaku perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan Tergugat I menimbulkan suatu akibat yaitu rusaknya motor milik suami Penggugat I dengan No. Pol AA-2276-DM..

2. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Kebumen dalam Putusan No. 21/Pdt.G/2011/PN.Kbm dalam hal ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka hakim menerima gugatan Penggugat sebagian yaitu perbuatan Tergugat

I merupakan perbuatan melawan hukum dan Tergugat II ikut bertanggungjawab, menghukum para Tergugat secara tanggung rentang membayar kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 12.898.000. dan menolak gugatan Penggugat yang lainnya yaitu membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.- serta menyatakan sah dan berharga dan meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II.

B. Saran

Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 21/Pdt.G/2011/PN.Kbm, seharusnya hakim dalam mempertimbangkan ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum yang diperbuat oleh para tergugat harus mengedepankan rasa keadilan. Ganti kerugian immateriil hendaknya dikabulkan, dikarenakan bahwa kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat I yaitu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Sedangkan anak dari Penggugat II masih kecil dan juga telah kehilangan harapan masa depannya yang lebih cerah karena mengalami luka-luka dan cacat seumur hidup.